



PUTUSAN
Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bangun Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap pada tanggal 22 April 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh xxxxx berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 RT.2 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Juni 2022 Nomor xxxxx;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxxx tanggal 2 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx tanggal 2 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama, **5 (Lima) Bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah daun pintu kayu/papan warna coklat;
 - 1 (satu) trali pintu besi;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah roda ban angkong

Dipergunakan dalam perkara Ucok Sugiarto Bin Sarkawi

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Anak yang berhadapan dengan hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. CANDRA LUSIADI Bin HUSIN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), sdr. EKO KURNIAWAN Bin TURMUNDI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan sdr. UCOK SUGIARTO Bin SARKAWI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Cucian Mobil Avando di Jl. H.M Suharto, RT.09, Kel. Lubuk Kupang, Kec. Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bermula pada saat Anak bersama Sdr. Candra Lusiadi Bin Husin (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. Eko Kurniawan Bin Turmudi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Ucok Sugiarto Bin Sarkawi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Karyawan yang bekerja di Cucian Mobil Avando dan bertempat tinggal di mess Cucian Mobil Avando di Jl. H.M Suharto, RT.09, Kel. Lubuk Kupang, Kec. Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau merencanakan untuk melakukan pencurian barang-barang di Cucian Mobil Avando yang seharusnya digunakan untuk pembangunan penginapan di dalam areal Cucian Mobil Avando tersebut, lalu pada Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok mengambil 2 (dua) buah pintu bangunan penginapan yang terpasang pada kusen pintu dengan cara mengangkat pintu yang terpasang pada kusen pintu tersebut ke atas secara bersama-sama sampai pintu terlepas dari engselnya, lalu setelah pintu terlepas Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok meletakkan pintu tersebut di pinggir tembok dan kembali mengambil pintu trali yang belum terpasang yang berada di belakang bangunan penginapan, kemudian setelah berhasil mengambil pintu dan trali Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok menjual pintu dan trali tersebut kepada sdr. Riki (DPO Polsek

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Lubuklinggau Selatan nomor : DPO/86/V/2022/Reskrim) seharga Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang hasil curian Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok membagi uang hasil penjualan sebesar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok yang dinikmati bersama-sama.

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada tanggal 27 Maret 2022 Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok kembali mengulangi perbuatannya serta mengambil 1 (satu) buah Angkong yang berada di dalam Areal Cucian Mobil Avando, namun perbuatan tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh saksi Eni Susilowati Binti Nata Nael Hadi Susanto yang langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Arief Marwibowo Bin Suparno yang merupakan pemilik Cucian Mobil Avando sekaligus bangunan penginapan yang barang-barangnya dicuri oleh Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok saksi Arief mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar

Bahwa Anak bersama-sama dengan sdr. CANDRA LUSIADI Bin HUSIN (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), sdr. EKO KURNIAWAN Bin TURMUNDI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) dan sdr. UCOK SUGIARTO Bin SARKAWI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun 2022 bertempat di Cucian Mobil Avando di Jl. H.M Suharto, RT.09, Kel. Lubuk Kupang, Kec. Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *Perbuatan Yang Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlanjut, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat Anak bersama Sdr. Candra Lusiadi Bin Husin (Dilakukan Penuntutan Terpisah), Sdr. Eko Kurniawan Bin Turmundi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan Sdr. Ucok Sugiarto Bin Sarkawi (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Karyawan yang bekerja di Cucian Mobil Avando dan bertempat tinggal di mess Cucian Mobil Avando di Jl. H.M Suharto, RT.09, Kel. Lubuk Kupang, Kec. Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau merencanakan untuk melakukan pencurian barang-barang di Cucian Mobil Avando yang seharusnya digunakan untuk pembangunan penginapan di dalam areal Cucian Mobil Avando tersebut, lalu pada Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok mengambil 2 (dua) buah pintu bangunan penginapan yang terpasang pada kusen pintu dengan cara mengangkat pintu yang terpasang pada kusen pintu tersebut ke atas secara bersama-sama sampai pintu terlepas dari engselnya, lalu setelah pintu terlepas Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok meletakkan pintu tersebut di pinggir tembok dan kembali mengambil pintu trali yang belum terpasang yang berada di belakang bangunan penginapan, kemudian setelah berhasil mengambil pintu dan trali Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok menjual pintu dan trali tersebut kepada sdr. Riki (DPO Polsek Lubuklinggau Selatan nomor : DPO/86/V/2022/Reskrim) seharga Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah), lalu setelah mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang hasil curian Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok membagi uang hasil penjualan sebesar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok yang dinikmati bersama-sama.

Bahwa 1 (satu) minggu kemudian tepatnya pada tanggal 27 Maret 2022 Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok kembali mengulangi perbuatannya serta mengambil 1 (satu) buah Angkong yang berada di dalam Areal Cucian Mobil Avando, namun perbuatan tersebut diketahui dan dilihat langsung oleh saksi Eni Susilowati Binti Nata Nael Hadi Susanto yang langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi Arief Marwibowo Bin Suparno yang merupakan pemilik Cucian Mobil Avando sekaligus bangunan penginapan yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barangnya dicuri oleh Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok.

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok saksi Arief mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan Anak bersama sdr. Candra, sdr. Eko dan Sdr. Ucok sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 KUHP jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di Mes Area Cucian Mobil Avando milik saya yang terletak di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik Saksi berupa 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat, 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam, 1 (satu) pintu trali besi warna putih, 1 (satu) buah mesin dinamo ganset, beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah, beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus, 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya, dan 3 (tiga) buah angkong warna merah;
 - Bahwa Barang-barang tersebut sebelum hilang berada di area cucian mobil Avando sekaligus penginapan dengan posisi sebagai berikut :
 - 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat sebelumnya terpasang di masing-masing pintu kamar mes penginapan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam masih terpasang di pintu masuk kelunier di area cucian mobil;
- 1 (satu) pintu trali besi warna putih tergelatak di belakang kamar mes;
- 1 (satu) buah mesin dinamo genset masih terpasang di mesin genset di halaman depan penginapan;
- Beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah berada diatas kamar mes kondisi sudah terpasang rencana akan di buat tingkat;
- Beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus berada di dalam gudang;
- 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya berada di dalam gudang;
- 3 (tiga) buah angkong warna merah berada 1 (satu) di atas kolam dan 2 (dua) di halaman depan penginapan;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan cucian mobil Avando yang memiliki mes penginapan tersebut adalah selaku pemiliknya yang beroperasi sejak 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Karyawan di cucian mobil milik Saksi adalah Ucok Sugiarto Bin Sarkawai yang bekerja sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Eko Kurniawan Bin Turmudi yang bekerja sejak 6 (enam) yang lalu, Candra Lusiadi Bin Husin yang bekerja sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Anak yang bekerja sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Riko yang bekerja sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa mencurigainya karena Saksi mendapatkan informasi langsung dari Sdri. Eni Susilowati yang menjelaskan kepada Saksi jika dirinya pernah memergoki salah satu karyawan Saksi bernama Eko Kurniawan dan yang lainnya sedang mengangkat besi behel coran di depan cucian mobil Avando milik Saksi tersebut;
- Bahwa Yang tinggal di Mes penginapan cucian mobil Saksi sekaligus bertugas menjaga keamanannya adalah Ucok Sugiarto Bin Sarkawi sedangkan karyawan lainnya setelah selesai bekerja kembali pulang akan tetapi sekaligus karyawan lainnya juga sering tidur di mes penginapan tersebut;
- Bahwa Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada saat malam hari disaat Saksi pulang ke rumah dan tidak ada di cucian mobil, kemudian diduga Anak dan teman-temannya terlebih dahulu berkumpul di mes penginapan cucian mobil dan setelah itu Anak dan teman-temannya langsung menuju ke bagian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



penginapan di area cucian mobil dan kemudian Anak dan teman-temannya melepaskan pintu kayu yang masih terpasang di kusen pintu penginapan lalu melepaskan pintu trali besi yang juga masih terpasang di kusen pintu kuliner lalu di duga memotong besi behel coran yang terpasang / tertancap di lantai 2 (dua) kemudian Anak dan teman-temannya mengambil mesin air dan keramik didalam gudang lalu mengambil juga dinamo genset yang masih terpasang di mesin genset dan setelah itu membawanya pergi;

- Bahwa Saksi tidak tinggal di mes penginapan cucian mobil tersebut melainkan Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi di Jalan Sueb Tamat RT.2 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, hanya setiap harinya Saksi selalu datang ke cucian mobil untuk mengontrol yang mana cucian mobil milik Saksi tersebut setiap harinya selalu buka dan libur di saat libur besar saja;
- Bahwa Riko adalah karyawan baru Saksi di cucian mobil yang baru berjalan 1 (satu) bulan bekerja dan Riko tidak terlibat dengan masalah pencurian ini;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di Mes Area Cucian Mobil Avando yang terletak di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi 1 yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja di cucian mobil Avando milik Saksi Korban;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di cucian mobil Avando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, Saksi sedang beristirahat di mes penginapan cucian mobil Avando tersebut;
- Bahwa Selanjutnya lalu Anak bersama dengan Saksi Eko Kurniawan dan Saksi Candra Lusiadi datang ke mes penginapan cucian mobil Avando untuk menumpang bermain game slot dan internetan lalu kami ambil trali dan barang-barang milik Saksi Korban yang lainnya;
- Bahwa Saksi, Anak dan teman-teman telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 2 (dua) buah pintu kayu papan warna coklat, 1 (satu) buah terali pintu besi warna hitam, dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Saksi, Anak dan teman-teman mengambil barang-barang tersebut dengan cara saat Saksi bersama dengan Saksi Candra Lusiadi lalu Anak dan Saksi Eko Kurniawan berada di cucian mobil Avando milik Saksi Korban tersebut waktu itu Saksi Candra Lusiadi memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencurian di penginapan cucian mobil Avando mengambil pintu penginapan dan mengajak malam untuk berkumpul terlebih dahulu, kemudian saat malam kami semua berkumpul dan setelah itu langsung menuju ke mes penginapan cucian mobil di bagian belakang dan pertama kali mengambil 2 (dua) buah pintu penginapan yang terpasang di setiap pintu kamar penginapan dan setelah itu kami membagi tugas dan kemudian saling melepaskan 2 (dua) buah pintu dengan cara diangkat ke atas agar engsel pintu bisa terlepas dari lubangnya dan setelah lepas kemudian kami terlebih dahulu meletakkan 2 (dua) buah pintu tersebut tersadar di tembok lalu setelah itu kami kembali mengambil 1 (satu) buah pintu pintu trali besi yang memang sudah tergeletak di dinding tembok belakang kamar penginapan dan setelah itu kami semua mengangkat 2 (dua) buah pintu masing-masing 2 (dua) orang 1 (satu) pintu untuk di angkat dan kemudian membawanya pergi untuk di jual, dan untuk yang kedua kalinya saat mengambil 1 (satu) buah angkong tersebut waktu itu Saksi Candra Lusiadi yang mengambilnya dari depan mes penginapan sedangkan Saksi, Saksi Eko Kurniawan dan Anak hanya mengawasi saja berada di cucian mobil lalu membawanya pergi;
- Bahwa Ada Suparno yang pernah menjual kusen pintu milik cucian mobil Avando tersebut, maka Saksi, Anak, Saksi Eko Kurniawan dan Saksi Candra Lusiadi ikut-ikutan juga;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk mengambil barang-

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Barang-barang milik Saksi Korban sudah dijual semua;
- Bahwa Barang berupa 2 (dua) buah pintu kayu / papan laku terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pintu trali besi laku terjual sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang kami dapatkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Anak, Saksi Eko Kurniawan dan Saksi Candra Lusiadi mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya dibagi lagi untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi dan teman-teman mengambil barang-barang tersebut pada malam hari di luar jam kerja;
- Bahwa Sdri. Eni Susilowati yang melihat Saksi Eko Kurniawan mengambil trali besi milik Saksi Korban;
- Bahwa Setelah barang-barang hilang, Saksi masih tinggal di mes penginapan cucian mobil Avando tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di Mes Area Cucian Mobil Avando yang terletak di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi Arief Marwibowo Bin Suparno yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 6 (enam) bulan bekerja di cucian mobil Avando milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi, Anak dan teman-teman telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 2 (dua) buah pintu kayu papan warna coklat, 1 (satu) buah terali pintu besi warna hitam, dan 1 (satu) buah angkong warna merah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Anak dan teman-teman mengambil barang-barang tersebut dengan cara saat Saksi bersama dengan Saksi Candra Lusiadi lalu Anak dan Saksi Ucok Sugiarto berada di cucian mobil Avando milik Saksi Korban tersebut waktu itu Saksi Candra Lusiadi memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencurian di penginapan cucian mobil Avando mengambil pintu penginapan dan mengajak malam untuk berkumpul terlebih dahulu, kemudian saat malam kami semua berkumpul dan setelah itu langsung menuju ke mes penginapan cucian mobil di bagian belakang dan pertama kali mengambil 2 (dua) buah pintu penginapan yang terpasang di setiap pintu kamar penginapan dan setelah itu kami membagi tugas dan kemudian saling melepaskan 2 (dua) buah pintu dengan cara diangkat ke atas agar engsel pintu bisa terlepas dari lubangnya dan setelah lepas kemudian kami terlebih dahulu meletakkan 2 (dua) buah pintu tersebut tersadar di tembok lalu setelah itu kami kembali mengambil 1 (satu) buah pintu trali besi yang memang sudah tergeletak di dinding tembok belakang kamar penginapan dan setelah itu kami semua mengangkat 2 (dua) buah pintu masing-masing 2 (dua) orang 1 (satu) pintu untuk di angkat dan kemudian membawanya pergi untuk di jual, dan untuk yang kedua kalinya saat mengambil 1 (satu) buah angkong tersebut waktu itu Saksi Candra Lusiadi yang mengambilnya dari depan mes penginapan sedangkan Saksi, Saksi Ucok Sugiarto dan Anak hanya mengawasi saja berada di cucian mobil lalu membawanya pergi;
- Bahwa Ada Suparno yang pernah menjual kusen pintu milik cucian mobil Avando tersebut, maka Saksi, Anak, Saksi Ucok Sugiarto dan Saksi Candra Lusiadi ikut-ikutan juga;
- Bahwa Saksi Ucok Sugiarto yang mempunyai ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Barang berupa 2 (dua) buah pintu kayu / papan laku terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pintu trali besi laku terjual sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang kami dapatkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Anak, Saksi Ucok Sugiarto dan Saksi Candra Lusiadi mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya dibagi lagi untuk membeli rokok;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di Mes Area Cucian Mobil Avando yang terletak di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Saksi Arief Marwibowo Bin Suparno yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun bekerja di cucian mobil Avando milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi, Anak dan teman-teman telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 2 (dua) buah pintu kayu papan warna coklat, 1 (satu) buah terali pintu besi warna hitam, dan 1 (satu) buah angkong warna merah;
- Bahwa Saksi, Anak dan teman-teman mengambil barang-barang tersebut dengan cara saat Saksi bersama dengan Saksi Ucok Sugiarto lalu Anak dan Saksi Eko Kurniawan berada di cucian mobil Avando milik Saksi Korban tersebut waktu itu Saksi memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencurian di penginapan cucian mobil Avando mengambil pintu penginapan dan mengajak malam untuk berkumpul terlebih dahulu, kemudian saat malam kami semua berkumpul dan setelah itu langsung menuju ke mes penginapan cucian mobil di bagian belakang dan pertama kali mengambil 2 (dua) buah pintu penginapan yang terpasang di setiap pintu kamar penginapan dan setelah itu kami membagi tugas dan kemudian saling melepaskan 2 (dua) buah pintu dengan cara diangkat ke atas agar engsel pintu bisa terlepas dari lubangnya dan setelah lepas kemudian kami terlebih dahulu meletakkan 2 (dua) buah pintu tersebut tersadar di tembok lalu setelah itu kami kembali mengambil 1 (satu) buah pintu pintu trali besi yang memang sudah tergeletak di dinding tembok belakang kamar penginapan dan setelah itu kami semua mengangkat 2 (dua) buah pintu masing-masing 2 (dua)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang 1 (satu) pintu untuk di angkat dan kemudian membawanya pergi untuk di jual, dan untuk yang kedua kalinya saat mengambil 1 (satu) buah angkong tersebut waktu itu Saksi yang mengambilnya dari depan mes penginapan sedangkan Saksi Eko Kurniawan, Saksi Ucok Sugiarto dan Anak hanya mengawasi saja berada di cucian mobil lalu membawanya pergi;

- Bahwa Ada Suparno yang pernah menjual kusen pintu milik cucian mobil Avando tersebut, maka Saksi, Anak, Saksi Ucok Sugiarto dan Saksi Eko Kurniawan ikut-ikutan juga;
- Bahwa Barang berupa 2 (dua) buah pintu kayu / papan laku terjual sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pintu trali besi laku terjual sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi total uang yang didapatkan sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Anak, Saksi Ucok Sugiarto dan Saksi Eko Kurniawan mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang sedangkan sisanya dibagi lagi untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan Anak pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Arief Marwibowo Bin Suparno;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) kali diantaranya pertama pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak datang ke Wisma Cucian Mobil Avando sekira pukul 19.30 WIB mau main game slot / domino yang menggunakan internet di Wisma Cucian Mobil Avando tersebut;
- Bahwa Saksi Candra Lusiadi yang mengajak Anak untuk mengambil barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Inisiatif untuk mengambil barang milik Saksi Korban atas kesepakatan bersama;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Anak bertugas untuk mengangkut barang curian menggunakan sepeda motor ke perumahan untuk dijual;
- Bahwa Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tujuan Anak bekerja di cucian mobil Avando adalah untuk mendapatkan uang untuk berfoya-foya;
- Bahwa Orang tua Anak sudah bercerai sehingga tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Anak / Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua para anak masih sanggup mendidik dan membimbing anak agar menjadi anak yang baik;
- Bahwa orang tua para anak memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo beserta cashannya dan tasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) kali diantaranya pertama pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno berupa 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat, 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam, 1 (satu) pintu trali besi warna putih, 1 (satu) buah mesin dinamo ganset, beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah, beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus, 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya, dan 3 (tiga) buah angkong warna merah;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang berada di area cucian mobil Avando sekaligus penginapan dengan posisi sebagai berikut :
 - 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat sebelumnya terpasang di masing-masing pintu kamar mes penginapan;
 - 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam masih terpasang di pintu masuk kelunier di area cucian mobil;
 - 1 (satu) pintu trali besi warna putih tergelatak di belakang kamar mes;
 - 1 (satu) buah mesin dinamo ganset masih terpasang di mesin genset di halaman depan penginapan;
 - Beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah berara diatas kamar mes kondisi sudah terpasang rencana akan di buat tingkat;
 - Beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus berada di dalam gudang;
 - 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya berada di dalam gudang;
 - 3 (tiga) buah angkong warna merah berada 1 (satu) di atas kolam dan 2 (dua) di halaman depan penginapan;
- Bahwa Hubungan saksi Arief Marwibowo Bin Suparno dengan cucian mobil Avando yang memiliki mes penginapan tersebut adalah selaku pemiliknya yang beroperasi sejak 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa Karyawan di cucian mobil milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno adalah Ucok Sugiarto Bin Sarkawai yang bekerja sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Eko Kurniawan Bin Turmundi yang bekerja sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Candra Lusiadi Bin Husin yang bekerja sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Anak yang bekerja sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Riko yang bekerja sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi Arief Marwibowo Bin Suparno bisa mencurigainya karena saksi Arief Marwibowo Bin Suparno mendapatkan informasi langsung dari

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Eni Susilowati yang menjelaskan kepada saksi Arief Marwibowo Bin Suparno jika dirinya pernah memergoki salah satu karyawan Saksi bernama Eko Kurniawan dan yang lainnya sedang mengangkat besi behel coran di depan cucian mobil Avando milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno tersebut;

- Bahwa yang tinggal di Mes penginapan cucian mobil saksi Arief Marwibowo Bin Suparno sekaligus bertugas menjaga keamanannya adalah Ucok Sugiarto Bin Sarkawi sedangkan karyawan lainnya setelah selesai bekerja kembali pulang akan tetapi sekaligus karyawan lainnya juga sering tidur di mes penginapan tersebut;
- Bahwa Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada saat malam hari disaat saksi Arief Marwibowo Bin Suparno pulang ke rumah dan tidak ada di cucian mobil, kemudian diduga Anak dan teman-temannya terlebih dahulu berkumpul di mes penginapan cucian mobil dan setelah itu Anak dan teman-temannya langsung menuju ke bagian penginapan di area cucian mobil dan kemudian Anak dan teman-temannya melepaskan pintu kayu yang masih terpasang di kusen pintu penginapan lalu melepaskan pintu trali besi yang juga masih terpasang di kusen pintu kuliner lalu di duga memotong besi behel coran yang terpasang / tertancap di lantai 2 (dua) kemudian Anak dan teman-temannya mengambil mesin air dan keramik didalam gudang lalu mengambil juga dinamo genset yang masih terpasang di mesin genset dan setelah itu membawanya pergi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak bertugas untuk mengangkut barang curian menggunakan sepeda motor ke perumahan untuk dijual;
- Bahwa Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tujuan Anak bekerja di cucian mobil Avando adalah untuk mendapatkan uang untuk berfoya-foya;
- Bahwa Orang tua Anak sudah bercerai sehingga tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, saksi Arief Marwibowo Bin Suparno mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui *atau* tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Melakukan perbuatan yang masing – masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak didakwa penuntut umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian nya bahwa mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian **barang** menurut S.R. SIANTURI adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Secara Melawan Hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) kali diantaranya pertama pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 11.00 WIB di Wisma Cucion Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang berada di area cucian mobil Avando sekaligus penginapan dengan posisi sebagai berikut:

- 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat sebelumnya terpasang di masing-masing pintu kamar mes penginapan;
- 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam masih terpasang di pintu masuk kelunier di area cucian mobil;
- 1 (satu) pintu trali besi warna putih tergelatak di belakang kamar mes;
- 1 (satu) buah mesin dinamo ganset masih terpasang di mesin ganset di halaman depan penginapan;
- Beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah berara diatas kamar mes kondisi sudah terpasang rencana akan di buat tingkat;
- Beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus berada di dalam gudang;
- 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya berada di dalam gudang;
- 3 (tiga) buah angkong warna merah berada 1 (satu) di atas kolam dan 2 (dua) di halaman depan penginapan;

Menimbang, bahwa hubungan saksi Arief Marwibowo Bin Suparno dengan cucian mobil Avando yang memiliki mes penginapan tersebut adalah selaku pemiliknya yang beroperasi sejak 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa karyawan di cucian mobil milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno adalah Ucok Sugiarto Bin Sarkawai yang bekerja sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Eko Kurniawan Bin Turmudi yang bekerja sejak 6 (enam) tahun yang lalu, Candra Lusiadi Bin Husin yang bekerja sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Anak yang bekerja sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Riko yang bekerja sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi Arief Marwibowo Bin Suparno bisa mencurigainya karena saksi Arief Marwibowo Bin Suparno mendapatkan informasi langsung dari Sdri. Eni Susilowati yang menjelaskan kepada saksi Arief Marwibowo Bin Suparno jika dirinya pernah memergoki salah satu karyawan Saksi bernama Eko Kurniawan dan yang lainnya sedang mengangkat besi behel coran di depan cucian mobil Avando milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang tinggal di Mes penginapan cucian mobil saksi Arief Marwibowo Bin Suparno sekaligus bertugas menjaga keamanannya adalah Ucok Sugiarto Bin Sarkawi sedangkan karyawan lainnya setelah selesai bekerja kembali pulang akan tetapi sekaligus karyawan lainnya juga sering tidur di mes penginapan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada saat malam hari disaat saksi Arief Marwibowo Bin Suparno pulang ke rumah dan tidak ada di cucian mobil, kemudian diduga Anak dan teman-temannya terlebih dahulu berkumpul di mes penginapan cucian mobil dan setelah itu Anak dan teman-temannya langsung menuju ke bagian penginapan di area cucian mobil dan kemudian Anak dan teman-temannya melepaskan pintu kayu yang masih terpasang di kusen pintu penginapan lalu melepaskan pintu trali besi yang juga masih terpasang di kusen pintu kuliner lalu di duga memotong besi behel coran yang terpasang / tertancap di lantai 2 (dua) kemudian Anak dan teman-temannya mengambil mesin air dan keramik didalam gudang lalu mengambil juga dinamo genset yang masih terpasang di mesin genset dan setelah itu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak bertugas untuk mengangkut barang curian menggunakan sepeda motor ke perumahan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Anak mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, saksi Arief Marwibowo Bin Suparno mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) kali diantaranya pertama pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa waktu jam 22.00 WIB termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut dari area cucian mobil Avando, yang mana tempat tersebut masuk dalam pengertian "*perkarangan tertutup yang ada rumahnya*" karena letak barang-barang tersebut dalam sebuah perkarangan yang didalamnya terdapat bangunan area cucian mobil yang memiliki mes penginapan;

Menimbang, bahwa saksi Arief Marwibowo Bin Suparno tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno berupa 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat, 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam, 1 (satu) pintu trali besi warna putih, 1 (satu) buah mesin dinamo ganset, beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah, beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus, 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya, dan 3 (tiga) buah angkong warna merah;

Menimbang, bahwa peranan Anak pada saat kejadian tersebut, Anak bertugas untuk mengangkut barang curian menggunakan sepeda motor ke perumahan untuk dijual, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Hakim unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada saat malam hari disaat saksi Arief Marwibowo Bin Suparno pulang ke rumah dan tidak ada di cucian mobil, kemudian diduga Anak dan teman-temannya terlebih dahulu berkumpul di mes penginapan cucian mobil dan setelah itu Anak dan teman-temannya langsung menuju ke bagian penginapan di area cucian mobil dan kemudian Anak dan teman-temannya melepaskan pintu kayu yang masih terpasang di kusen pintu penginapan lalu melepaskan pintu trali besi yang juga masih terpasang di kusen pintu kuliner lalu di duga memotong besi behel coran yang terpasang /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap di lantai 2 (dua) kemudian Anak dan teman-temannya mengambil mesin air dan keramik didalam gudang lalu mengambil juga dinamo genset yang masih terpasang di mesin genset dan setelah itu membawanya pergi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama temannya memotong pintu trali besi behel coran yang terpasang tersebut sama dengan **merusak** karena pintu trali besi tersebut menjadi rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.6 Melakukan perbuatan yang masing – masing perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut ilmu pengetahuan dan praktek harus memenuhi :

- a. Harus timbul dari satu niat;
- b. Perbuatannya itu harus sama;
- c. Waktu antarannya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi sudah 2 (dua) kali diantaranya pertama pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, sedangkan yang kedua pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Wisma Cucian Mobil Avando yang beralamat di Jalan H.M. Suharto RT.9 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan teman-temannya telah mengambil barang milik saksi Arief Marwibowo Bin Suparno berupa 4 (empat) pintu kayu / papan warna coklat, 1 (satu) buah trali pintu besi warna hitam, 1 (satu) pintu trali besi warna putih, 1 (satu) buah mesin dinamo ganset, beberapa besi behel coran lebih dari 10 (sepuluh) buah, beberapa keramik lebih dari 5 (lima) dus, 1 (satu) buah mesin air lupa mereknya, dan 3 (tiga) buah angkong warna merah;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Anak tersebut dilakukan adanya satu niat berbuat melakukan pencurian dan waktu antaranya perbuatan-perbuatan Anak itu tidak terlalu lama yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB dan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur ini terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ancaman pidana terhadap pelaku pidana anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa, maka penjatuhan pidana terhadap Anak akan diperhitungkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim menemukan fakta bahwa pelaku masih tergolong anak-anak, dan masih layak diberi kesempatan untuk menata kembali kehidupannya setelah nantinya selesai menjalani pidana, maka Hakim dengan rasa keadilan dan pertimbangan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan segala aspek, akan memberikan keringanan hukuman pada diri anak, lebih lanjut Hakim juga menilai bahwa pidana yang dijatuhkan dirasa cukup untuk menimbulkan efek jera, baik bagi diri anak maupun masyarakat pada umumnya, sehingga apabila anak dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, justru menyebabkan tujuan pembedaan itu tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, hal mana dikarenakan Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut sudah sesuai untuk dijatuhkan pada pelaku yang walaupun masih anak-anak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena anak dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, anak harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah daun pintu kayu/papan warna coklat, 1 (satu) trali pintu besi, 1 (satu) buah angkong warna merah, 2 (dua) buah roda ban angkong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ucok Sugiarto Bin Sarkawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan :

- Perbuatan Anak pernah dihukum;
- Perbuatan Anak merugikan saksi Arief Marwibowo Bin Suparno;

Hal-hal yang meringankan pemidanaan;

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar laporan dan rekomendasi dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang mana rekomendasi dari Pihak Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak di beri pidana pokok berupa pidana penjara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan Analisis dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak maka Pihak Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak di beri pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Apabila dalam masalah ini klien kami terbukti bersalah maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan tidak mengurangi kewenangan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam memutus perkara ini kami berharap dalam proses peradilan pidana Anak diberlakukan secara manusiawi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan di atas dan dihubungkan dengan pendapat dari orang tua Anak sehingga Hakim beranggapan Anak memang kurang mendapatkan perhatian sehingga anak menjadi tidak terkontrol dan hal tersebut mengakibatkan anak dalam pergaulan dengan teman-temannya mudah terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, maka oleh karena itu Hakim beranggapan putusan yang Hakim jatuhkan kepada Anak dengan tujuan bukanlah sebuah pembalasan, melainkan usaha edukatif, prevensi konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah daun pintu kayu/papan warna coklat;
 - 1 (satu) trali pintu besi;
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 2 (dua) buah roda ban angkong

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ucok Sugianto Bin Sarkawi;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Ttd
Panitera Pengganti

Ttd
Hakim

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)